

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1947 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan daerah.

Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berisi Ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan

pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Demikian pula dengan retribusi daerah. Masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah memiliki objek, subjek, tarif, dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak atau retribusi daerah lainnya. Di sisi lain, semangat otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia memungkinkan setiap daerah provinsi atau kabupaten/kota mengatur daerahnya sendiri, termasuk dalam bidang pajak dan retribusi daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pada Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tersebut, disebutkan tentang jenis Pajak Daerah yang terdiri sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
3. Pajak Air Permukaan.

Dari jenis – jenis Pajak Daerah tersebut diatas, penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat adalah jenis pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan pernyataan dari Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Sumatera Barat tentang Realisasi pendapatan dari PKB dan BBNKB di Sumbar selama tri wulan satu tahun 2015 mencapai Rp157,7 miliar atau 25, 8 persen dari target setahun sebesar Rp610,02 miliar. Kutipan tersebut diambil dari blog sumbarprov.go.id yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2015 pukul 01.33.42.

Hal tersebut memberikan kontribusi cukup besar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh sebab itu, penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai penerimaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam sebuah tugas akhir yang berjudul **“PROSEDUR, PELAKSANAAN, DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SAMSAT KOTA PADANG”**.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Umum Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut UU KUP pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lain dengan para ahli memberikan beberapa pengertian tentang pajak dari sudut pandang yang berbeda. Pengertian tersebut berbeda menurut para ahli agar masyarakat mengerti dan memahami pajak secara mendalam. Berikut ini adalah definisi pajak menurut beberapa para ahli :

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang an) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk mebayar pengeluaran umum. Selain itu ia juga mengartikan pajak adealah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

3. R.R.A. Seligman

Pajak adalah suatu pungutan yang bersifat paksaan dari orang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa dapat ditunjuk adanya keuntungan-keuntungan khusus sebagai imbalannya.

Jadi dapat disimpulkan secara umum pajak adalah pungutan-pungutan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan hukum dan perundang-undangan kepada masyarakat atau wajib pajak, yang hasil pungutannya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dan balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada wajib pajak.

2.1.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum mengenai pajak dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang terdapat dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

2.1.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, aung dikeluarkan dari tabungan yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Ada dua macam fungsi mengatur, yaitu :


a. Fungsi distribusi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

b. Fungsi stabilisasi

Dengan adanya fungsi pajak sebagai stabilisator, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Contoh dari pajak sebagai fungsi mengatur (*regulerend*):

- 
- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
 - c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 %, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Ada 3 pengelompokan pajak adalah sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- Pajak Propinsi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor

- Pajak Kabupaten/Kota

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak menurut Undang-undang, yaitu :

1. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

2. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011

Pajak Daerah pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum mengenai pajak daerah ini dapat ditemukan dalam berbagai perundang-undangan seperti dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Dinas Daerah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan enam belas jenis pajak daerah, yaitu lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

e. Pajak Rokok

adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b. Pajak Restoran

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

c. Pajak Hiburan


adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

d. Pajak Reklame

adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.



f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan

adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa system perpajakan

Indonesia adalah sistem *self assessment*. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan sistem *self assessment* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagai berikut:

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*), yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang tertutang dengan menggunakan SPTPD
2. Ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*), yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dipungut oleh pemungut pajak (*with holding*), yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.

Misalnya : Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

Dapat disimpulkan pada umumnya sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem *self assessment* dan *official assessment*. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal

7 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang, yaitu :

1. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB & KAA) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk ala-alat besar yang bergerak.

Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.

Kendaraan di atas air (KAA) semua kendaraan yang bergerak oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu

2. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan.

Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan PKB di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PKB pada suatu provinsi adalah sebagaimana di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Dinas Daerah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 27 Tahun 2015 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2.3.3 Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.3.1 Objek Pajak

Objek pajak PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan semua jenis jalan darat, antara lain, di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industry, perdagangan, dan sarana olahraga dan rekreasi. Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor meliputi

kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi bersangkutan

2.3.3.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PKB

2.3.4.1 Dasar Pengenaan PKB

Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua pokok, yaitu:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam table Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
2. Bobot, yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran akibat penggunaan kendaraan bermotor.

2.3.4.2 Tarif PKB

Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 5 tarif PKB dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu sebesar:

1. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;

2. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum, yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; dan
3. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.3.4.3 Perhitungan PKB

Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Berdasarkan dari rumus tersebut dapat dihitung besarnya pajak terutang, yaitu:

1. Untuk mobil Mercedes Benz C.180 *automatic* tahun pembuatan 2000 yang bobotnya sebesar 1,0. Besarnya PKB yang terutang adalah 1,5 % x (Rp290.000.000,00 x 1,0) = Rp4.350.000,00; dan
2. Untuk kendaraan bukan umum jenis truk merek Isuzu CXZ 385/515 R Diesel tahun pembuatan 2000 yang bobotnya 1,3. Besarnya PKB yang terutang adalah 1,5% x (Rp125.100.000,00 x 1,3) = Rp2.439.450,00.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Sejarah Umum

Sejak pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, maka Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu Pajak Daerah. Pelimpahan wewenang tersebut diatur dan dilandasi oleh Peraturan dan Undang-Undang seperti:

1. PP No.3 Tahun 1957, tentang Pelimpahan Wewenang Pajak Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
2. UU No.11/Darurat/Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
3. UU No.12/Darurat/Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Tujuan dari pelimpahan wewenang ini adalah, Daerah diberi kesempatan mengelola Pajak Daerah dan memudahkan pemungutan Pajak Daerah. Setelah Berjalan beberapa tahun, terjadi beberapa kendala dalam pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Kendala tersebut antara lain :

1. kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat mengenai pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pelayanan dan pelaksanaan pajak oleh Instansi Pemerintah yang terkait (dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor) yang masih terpisah.
3. Birokrasi pelayanan yang tidak praktis, efektif, dan efisien.

Banyaknya terjadi kendala, maka Pemerintah pada tanggal 28 Desember 1976 menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menkeu dan Mendagri No. Kep/13/XII/1976, Kep1169/MK/IV/76, No. 311 Tahun 1976 tentang penyerdehanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam suatu kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dengan diterbitkan Surat Keputusan bersama ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman dalam pengurusan STNK diseluruh wilayah Daerah Tingkat I.

Tujuan dari penyatuan ini adalah memudahkan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor serta meningkatkan Pelayanan kepada para pemilik kendaraan bermotor. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Negara dan Daerah serta menertibkan data kendaraan. Keuntungan terbentuknya SAMSAT adalah:

1. Adanya kerja sama instansi-instansi yang tergabung dalam pelaksanaan SAMSAT (POLRI, DIPENDA, Jasa Raharja, dan Bank Nagari).
2. Adanya sistem pengurusan STNK, PKB, BBNKB dan SWDKLLJ yang seragam.
3. Pengenaan Pajak dan SWDKLLJ disesuaikan dengan masa berlakunya STNK, terhitung sejak tanggal pendaftaran dan setiap tahun wajib melaksanakan pengesahan STNK.
4. Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ dapat dibayar sekaligus di satu tempat.

5. Pelayanan dilakukan secara "*open service*", wajib pajak dilayani langsung tatap muka dengan petugas pelayanan.
6. Berlakunya asas FIFO (*first in first out*), wajib pajak yang datang pertama dilayani terlebih dahulu.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang, merupakan salah satu pelaksana teknis dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat. UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Propinsi berdiri pada tahun 1978 yang semula bernama Kantor Cabang Dinas Pendapatan Dati I Sumatera Barat.

Sejak November 2012 SAMSAT Padang, yang berlokasi di Jl. Asahan No.2 Padang, telah melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Se-Sumbar dengan memanfaatkan teknologi komputer (*online*). Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain dari pelaksanaan tugas pokoknya, SAMSAT juga melayani pemungutan Pajak Daerah, seperti melayani pemungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah, serta Pemberdayaan Aset Daerah Provinsi.

3.2. Visi , Misi , dan Motto

Visi dari SAMSAT Kota Padang mengacu pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat yaitu ;

**" Terwujudnya Pelayanan Cepat, Tepat dan Akurat Berbasis Teknologi
Informasi menuju Pemerintahan yang bersih".**

Hal ini dapat dipahami mengingat UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang merupakan bagian integral dari dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam konteks tugas pokok dan fungsi UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang dapat dikerangkakan dengan diwujudkan *good governance* melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia oleh segenap jajaran manajemen di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya di lingkungan UPTD Padang. Sementara itu, terwujudnya Pelayanan Prima bagi masyarakat.

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut.

Lebih jauh, pernyataan misi yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Misi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang (UPTD P3) ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan Identifikasi dan Kemanan Kepemilikan Kendaraan Bermotor.

4. Meningkatkan Penerimaan Daerah dan Pusat.

Yakni melalui upaya mewujudkan akuntabilitas publik sebagai salah satu pilar dari *good governance*, bersama dengan dua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh UPTD P3 (Samsat)Padang dengan mengimplementasikan hal tersebut di atas pada segenap jajaran manajemen Pemerintahan dan melalui pemberian pelayanan yang prima pada masyarakat.

Dari Visi dan Misi yang sudah dijelaskan diatas maka Motto UPTD P3(Samsat) Padang yaitu;

" Bersama Samsat Kita Wujudkan Pelayanan Cepat, Tepat dan Akurat "


CEPAT	= Waktu Lebih Singkat
TEPAT	= Sesuai Aturan
AKURAT	= Pasti, Aman dan Nyaman



3.3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI UPTD

PELAYANAN PENDAPATAN PROPINSI DI PADANG



Berdasarkan susunan organisasi tersebut, dapat digambarkan pembagian dan wewenangnya sebagai berikut:

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas pokok Memimpin pelaksanaan tugas di UPTD, menyusun program dan menyiapkan bahan kebijakan pendataan, penetapan, pemungutan, pembukuan, Penyetoran, koordinasi, evaluasi,

dalam menggali pendapatan daerah serta melaporkan kegiatan sesuai kewenangan. Mempunyai Fungsi :

- a. Penyusun program, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- b. Pelaksanaan Pendataan, Penetapan, Pemungutan, Pembukuan, Penyetoran, Koordinasi, evaluasi dalam menggali pendapatan daerah serta melaporkan kegiatan sesuai kewenangan.
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan kepegawaian, pelaporan, pengelolaan aset, dan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :

- a. Melaksanakan penetausahaan persuratan, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan unit.
- b. Membuat laporan bulanan dan laporan berkala unit.
- c. Mengelola aset Propinsi yang berada di lingkungan kerjanya.
- d. Melaksanakan administrasi humas, organisasi dan Perpustakaan.
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

3. Kasi Penetapan

Seksi Penetapan Penerimaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Seksi Penetapan Penerimaan mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan penetapan pajak, pelayanan kepada masyarakat dan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala. Uraian tugas Seksi Penetapan Penerimaan adalah :


- a. Menatausahakan urusan pendataan, pendaftaran objek pajak dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- b. Menerbitkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- c. Menerima dan memproses surat keberatan pajak.
- d. Menerima dan memproses permohonan retribusi pajak.
- e. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah.
- f. Melayani, menerima dan meneliti SPT yang diserahkan oleh wajib pajak.
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Kasi Penagihan

Seksi Penagihan Penerimaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Seksi Penagihan Penerimaan mempunyai tugas melakukan penagihan pajak, pelayanan kepada masyarakat dan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala. Uraian tugas Seksi Penagihan Penerimaan adalah :

- a. Melaksanakan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak.
- b. Menerbitkan surat teguran dan surat paksa.

- c. Mempersiapkan bahan untuk kegiatan penyitaan dan pelelangan barang sitaan.
- d. Menagih kembali pajak yang kurang bayar.
- e. Melaksanakan razia pajak.
- f. Menatausahakan tugas seksi Penagihan serta membukukan realisasi tunggakan.
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor

Sejak November 2012 SAMSAT Padang, yang berlokasi di Jalan Asahan Nomor 2 Padang, telah melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor se-Sumbar dengan memanfaatkan teknologi computer (online). Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor terdiri sebagai berikut :

1. Samsat Drive Thru

Samsat Drive Thru adalah layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya di luar Gedung Kantor Bersama SAMSAT dan memungkinkan Wajib Pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya. Prosedur Pelayanan pada Samsat Drive Thru adalah sebagai berikut :

- a. Layanan Drive Thru terdiri dari 2 (dua) loket yaitu :
 - Loket 1 pendaftaran dan pengesahan
 - Loket 2 pembayaran dan penyerahan;
- b. Pendaftaran Pengesahan pada ayat 1 (satu) huruf a ditandai dengan stempel dan paraf petugas pendaftaran;
- c. Layanan Drive Thru melayani kendaraan bernotor dengan identifikasi sesuai dengan STNK yang digunakan pada saat pendaftaran;

- d. Layanan Drive Thru tidak melayani kendaraan blokir dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum;
- e. Petugas loket pendaftaran menerima dokumen dari wajib pajak berupa:
 - BPKB asli;
 - STNK asli;
 - KTP asli.

Selanjutnya melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen dan melakukan validasi dokumen scanner;

- f. Petugas loket Pembayaran dan Penyerahan memberitahukan jumlah pembayaran yang seharusnya dan selanjutnya menerima pembayaran serta menyerahkan bukti pembayaran kepada Wajib Pajak; dan
- g. Pemanfaatan layanan Drive Thru harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah.

Pembayaran PKB pada Samsat Drive Thru hanya berlaku untuk pengesahan STNK 1 (satu) tahun saja.

2. Samsat Quick Response (SQR)

Samsat Quick Response (SQR) adalah Salah satu bentuk pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang membutuhkan bantuan petugas SAMSAT dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor- dan pengesahan STNK setiap tahun dengan sistem jemput- antar tanpa kehadiran wajib pajak di kantor SAMSAT, dengan ketentuan wajib pajak terlebih dahulu melakukan pembicaraan via telepon ke kantor SAMSAT untuk meminta pelayanan tersebut. Penyediaan pelayanan melalui telepon


Kantor SAMSAT dan seorang petugas Quick Response disiapkan untuk merespon keinginan atau keperluan Wajib Pajak via telepon menyangkut beberapa informasi perpajakan termasuk melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan system antar jemput ke alamat Wajib Pajak khusus untuk produk pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan pengesahan STNK tiap tahun.

Jangkauan layanan SAMSAT Quick Response

1. Kecamatan Padang Utara
2. Kecamatan Padang Timur
3. Kecamatan Padang Barat
4. Kecamatan Padang Selatan
5. Kecamatan Nanggalo

Proses Pelayanan Samsat Quick Response (SQR)

1. Masyarakat wajib pajak menyampaikan permintaan layanan layanan SAMSAT QUICK RESPONSE melalui media telepon /handphone (tidak melayani sms) kepada Call Centre 0751 – 7051536
2. Petugas call centre mencatat permintaan masyarakat untuk selanjutnya melakukan pengecekan pada database terhadap identitas dan status kendaraan bermotor
3. Petugas SAMSAT QUICK RESPONSE mendatangi alamat tempat wajib pajak/mengambil dokumen dari wajib pajak berupa STNK asli, identitas diri yang sah dan asli, serta jumlah biaya PKB, SWDKLLJ dan yang disertai dengan tanda terima yang diparaf oleh petugas dan wajib pajak.



Pembayaran PKB pada Samsat Drive Thru hanya berlaku untuk pengesahan STNK 1 (satu) tahun saja.

3. Samsat Keliling

Samsat Keliling adalah layanan pengesahan STNK Pembayaran PKB dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Samsat Keliling adalah salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor yang bertempat tinggal jauh dari kantor samsat khususnya untuk pemohon pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahun atau pengesahan STNK setiap tahun secara cepat dan responsif serta untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.

Tujuan dari Samsat Keliling adalah :

- a. Untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor agar benar-benar merasa mendapatkan pelayanan samsat dengan mudah cepat dan baik.
- b. Ditargetkan satu orang yang mengurus pembayaran pajak ini bisa selesai dalam waktu lima menit.
- c. Untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Prosedur Pelayanan Samsat Keliling :

- a. Layanan samsat keliling hanya mengesahkan pembayaran STNK tahunan, PKB dan SWDKLLJ setiap tahun;

- b. Petugas pendaftaran menerima dokumen dari pemilik kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan identitas diri asli, STNK asli, SKPD asli, BPKB asli yang selanjutnya;
- c. Melakukan penelitian tentang kebenaran dokumen;
- d. Pemilik kendaraan dapat meng-kuasa-kan pembayaran melalui orang lain dengan surat kuasa; dan
- e. Layanan Samsat Keliling tidak melayani kendaraan blokir.

4. Samsat Corner

Samsat Corner adalah bentuk pelaksanaan pembayaran PKB layanan terbaru dari Kantor Samsat Padang. Diresmikan pada tanggal 30 November 2015 Samsat Corner atau Gerai Samsat yang beroperasi pada pusat perbelanjaan Plaza Andalas.

5. Samsat Kepulauan Mentawai

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor selain di kota Padang, Samsat juga melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kepulauan Mentawai tepatnya di Dermaga Tua Pejat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kegiatan pemungutan PKB tersebut dilaksanakan pada minggu kedua setiap bulannya. Pelaksanaanya pertama kali dilakukan pada tanggal 13 November 2015.

4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dinas Pendapatan Daerah selaku instansi yang diberi tugas untuk mengelola seluruh pendapatan daerah dihadapkan kepada wilayah yang luas meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dalam pemungutan dari sumber-

sumber pendapatan tersebut, Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi pemungut pendapatan daerah, pemungutannya dilakukan secara langsung kepada masyarakat wajib pajak melalui Unit Pelaksana Teknis Dasar (UPTD) Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat sebagai perpanjangan Langan dari Dinas Pendapatan Daerah. Pembentukan UPTD dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dasar (UPTD) Provinsi Sumatera Barat. Sejalan dengan pembentukan UPTD, maka sekaligus diserahkan sumber-sumber Pendapatan. Daerah menjadi tugas dan kewenangannya. Adapun sumber pendapatan yang menjadi tugas dan kewenangan dari UPTD adalah :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 3) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002;
- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- 5) Pajak Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar; dan
- 6) Pajak Kendaraan di Atas Air diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air diatur berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan dan Kendaraan di Atas Air.

Berdasarkan dari sumber pendapatan yang dipungut dari UPTD, maka penulis hanya akan memfokuskan dan menjelaskan sub sektor pajak daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sistem pengelolaan penerimaannya dilakukan dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Selain PKB, sumber pendapatan yang lain adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pemungutan kedua sumber pendapatan tersebut pelaksanaan operasionalnya bergabung dengan instansi lain yaitu Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas dan PT. Jasa Raharja (Persero) melalui mekanisme Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau disingkat SAMSAT.

Ketentuan pendukung tentang mekanisme ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : SKEP/06/X/1999, Nomor : 973 – 1228, Nomor : SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.


Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas seluruh instansi tersebut harus bekerja sama, mempunyai

otonomi masing-masing instansi dan saling hormat menghormati secara bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

4.2.1 Saat Terutang Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011, pada Pajak Kendaraan Bermotor pajak terutang dikenakan antara lain :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor;
- 2) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh;
- 3) Pajak yang karena suatu dan lain hal keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi;
- 4) Tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur; dan
- 5) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus dimuka.



4.2.2 Prosedur Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor

Pada Kantor Bersama SAMSAT Pajak Kendaraan Bermotor dipungut berdasarkan pelayanan PKB yang disediakan untuk wajib pajak antara lain :

1) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru

Persyaratan :

- a. Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB);

b. Identitas

- Untuk Perorangan

Tanda jati diri yang sah ditambah 1 (satu) lembar fotokopi bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa Bermaterai;

- Untuk Badan Hukum

Salinan Akte Pendirian ditambah 1 (satu) lembar fotokopi, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai, dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;

- Untuk Instansi Pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD)

Surat Tugas atau Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.


c. Faktur;

d. Sertifikat uji tipe, tanda bukti lunas uji tipe atau tanda bukti lulus uji berkala, sertifikat NIK (VIN) dan tanda pendaftaran tipe;

e. Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk harus melampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat izin;

f. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan; dan

g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.



2) Perpanjangan STNK Setelah 5 (Lima) Tahun

Persyaratan :

- a. Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan (SPPKB);
- b. Identitas
 - Untuk Perorangan
Tanda jati diri yang sah ditambah 1 (satu) lembar fotokopi bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa Bermaterai;
 - Untuk Badan Hukum
Salinan Akte Pendirian ditambah 1 (satu) lembar fotokopi, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai, dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;
 - Untuk Instansi Pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD)
Surat Tugas atau Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.
- c. STNK asli atau surat keterangan dari kepolisian apabila tidak dapat menyerahkan STNK;
- d. BPKB asli;
- e. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir; dan
- f. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

3) Pengesahan STNK Tiap Tahun

Persyaratan :

- a. Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan (SPPKB);
- b. Identitas

- Untuk Perorangan

Tanda jati diri yang sah ditambah 1 (satu) lembar fotokopi bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa Bermaterai;


- Untuk Badan Hukum

Salinan Akte Pendirian ditambah 1 (satu) lembar fotokopi, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai, dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;

- Untuk Instansi Pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD)

Surat Tugas atau Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.

- c. STNK asli;
- d. BPKB asli; dan
- e. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.



4) Pendaftaran Kendaraan Mutasi

1. Pendaftaran Kendaraan Bermotor tukar nama atas dasar jual beli

Persyaratan :

a. Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan (SPPKB);

b. Identitas

- Untuk Perorangan

Tanda jati diri yang sah ditambah 1 (satu) lembar fotokopi bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa Bermaterai;

- Untuk Badan Hukum

Salinan Akte Pendirian ditambah 1 (satu) lembar fotokopi, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai, dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;


- Untuk Instansi Pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD)

Surat Tugas atau Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.

c. STNK asli;

d. BPKB asli;

e. Kwitansi pembelian yang sah;



- f. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir; dan
 - g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
2. Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah keluar daerah

Persyaratan :

a. Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan (SPPKB);

b. Identitas

- Untuk Perorangan

Tanda jati diri yang sah ditambah 1 (satu) lembar fotokopi bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa Bermaterai;

- Untuk Badan Hukum

Salinan Akte Pendirian ditambah 1 (satu) lembar fotokopi, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai, dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;


- Untuk Instansi Pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD)

Surat Tugas atau Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.

c. STNK asli;

d. BPKB asli;

e. Kwitansi pembelian yang sah;



- f. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir; dan
- g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Catatan :

Masa berlaku surat keterangan fiskal antar daerah adalah sama dengan masa berlaku surat keterangan pindah pengganti STNK.

3. Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah dari luar daerah

Persyaratan :

- a. Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan (SPPKB);
- b. Identitas
 - Untuk Perorangan

Tanda jati diri yang sah ditambah 1 (satu) lembar fotokopi bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa Bermaterai;

- Untuk Badan Hukum

Salinan Akte Pendirian ditambah 1 (satu) lembar fotokopi, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai, dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;

- Untuk Instansi Pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD)



Surat Tugas atau Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.

- c. Surat keterangan pindah sebagai pengganti STNK;
- d. BPKB asli;
- e. Surat keterangan fiscal antar daerah;
- f. Kwitansi pembelian yang sah (untuk ganti pemilik); dan
- g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Catatan :

Setelah didaftar, SAMSAT daerah tujuan melakukan *cross check* dengan menanyakan kepindahan kendaraan tersebut kepada SAMSAT daerah asal, sambil memberitahukan bahwa kendaraan tersebut telah diberikan nomor baru di SAMSAT tujuan.

- 4. Pendaftaran kendaraan bermotor pindah alamat dalam wilayah kerja SAMSAT yang sama.

Persyaratan :

- a. Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan (SPPKB);
- b. Identitas
 - Untuk Perorangan

Tanda jati diri yang sah ditambah 1 (satu) lembar fotokopi bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa Bermaterai;

- Untuk Badan Hukum

Salinan Akte Pendirian ditambah 1 (satu) lembar fotokopi, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai, dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;

- Untuk Instansi Pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD)

Surat Tugas atau Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.

- c. STNK asli;
- d. BPKB asli; dan
- e. Bukti hasil pemeriksaan fidik kendaraan bermotor.

5. Pendaftaran kendaraan bermotor rubah bentuk

Persyaratan :

- a. Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan (SPPKB);

b. Identitas

- Untuk Perorangan

Tanda jati diri yang sah ditambah 1 (satu) lembar fotokopi bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa Bermaterai;

- Untuk Badan Hukum

Salinan Akte Pendirian ditambah 1 (satu) lembar fotokopi, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai, dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;

- Untuk Instansi Pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD)

Surat Tugas atau Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.

- c. STNK asli;
- d. BPKB asli;
- e. Surat keterangan rubah bentuk dari perusahaan karoseri/bengkel yang memiliki izin yang sah;
- f. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir; dan
- g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

6. Pendaftaran kendaraan bermotor rubah bentuk

Persyaratan :

- a. Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan (SPPKB);

b. Identitas

- Untuk Perorangan

Tanda jati diri yang sah ditambah 1 (satu) lembar fotokopi bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa Bermaterai;

- Untuk Badan Hukum

Salinan Akte Pendirian ditambah 1 (satu) lembar fotokopi, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai, dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;

- Untuk Instansi Pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD)

Surat Tugas atau Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.

- c. STNK asli;
- d. BPKB asli;
- e. Surat pernyataan dari pemilik bermaterai cukup bahwa kendaraan tidak dalam perkara/sengketa atau tidak sedang dijaminkan;
- f. Untuk penggantian mesin yang berasal dari pembelian luar negeri/impor, harus memiliki invoespas yang menyebutkan nomor mesin;
- g. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir; dan
- h. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Catatan :

1. Apabila ganti mesin berasal dari kendaraan bermotor yang telah memiliki nomor polisi agar BPKB/STNK kendaraan tersebut

dilampirkan, selanjutnya STNKnya ditarik dan BPKB diberi catatan oleh petugas.

2. Apabila angka 1 diatas tidak dipenuhi, maka diminta surat keterangan dari reserse kepolisian yang menyatakan kendaraan tersebut tidak tersangkut kriminalitas.

7. Pendaftaran kendaraan bermotor ganti warna

Persyaratan :

- a. Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan (SPPKB);

- b. Identitas

- Untuk Perorangan

Tanda jati diri yang sah ditambah 1 (satu) lembar fotokopi bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa Bermaterai;

- Untuk Badan Hukum


Salinan Akte Pendirian ditambah 1 (satu) lembar fotokopi, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai, dan

ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;

- Untuk Instansi Pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD)

Surat Tugas atau Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.

- c. STNK asli;



- d. BPKB asli;
- e. Surat keterangan pengecatan bermaterai cukup dari bengkel;
- f. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir; dan
- g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

4.2.3 Pendaftaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang diperolehnya kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk, umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Sebutan untuk SPTPD dapat ditetapkan berbeda oleh gubernur, misalnya saja Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB). SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa.

SPTPD disampaikan kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah dimaksud. Jangka waktu ini dapat berbeda antar daerah, misalnya saja :

1. Untuk kendaraan baru SPTPD disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan;
2. Untuk kendaraan bukan baru SPTPD disampaikan paling lambat sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;

3. Untuk kendaraan bukan baru yang kepemilikannya berpindah SPTPD disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyerahan;
4. Untuk kendaraan bermotor yang pindah (mutasi) dari luar daerah SPTPD disampaikan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal surat ketetapan fiskal (SKF) antar daerah; dan
5. Untuk kendaraan bermotor yang pindah (mutasi) dalam wilayah UPTD, SPTPD disampaikan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal peralihan hak.


SPTPD sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat lengkap pemilik kendaraan serta jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka, dan nomor mesin. Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SPTPD ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Apabila wajib pajak tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah.

4.2.4 Penetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur menetapkan PKB yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SKPD ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam jangka waktu lima

tahun sesudah saat terutangnya pajak, gubernur dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

4.2.5 Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)



Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah dihitung; dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak terutang. Sementara itu, sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak atau terlambat menyampaikan SPTPD.

Selain ketentuan diatas, gubernur juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima

belas) bulan sejak saat terutang pajak. STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

4.2.6 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus di muka untuk masa 12 (dua belas) bulan. Pajak Kendaraan Bermotor dilunasi selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh gubernur. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan bukti pelunasan/pembayaran pajak dan *penning*. *Penning* harus ditempelkan pada tanda nomor kendaraan sebelah depan dan belakang. Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran tanda pelunasan pajak dan *penning* ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi, yaitu :

1. keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak; dan
2. keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Dalam keadaan tertentu gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengasur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

4.2.7 Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah provinsi. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi tempat pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi, dengan perimbangan adalah :

1. Paling banyak 70 % (tujuh puluh persen) menjadi bagian pemerintah provinsi; dan
2. Paling banyak 30 % (tiga puluh persen) menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota.

Pembagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan setelah dikurangi biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen). Pembagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa potensi satu kabupaten/kota yang satu dengan kabupaten/kota lainnya tidak sama. Untuk pemerataan dan keadilan dalam pembagian bagian daerah kabupaten/kota, besarnya bagian masing-masing kabupaten/kota yang ada dalam wilayah provinsi bersangkutan. Penyerahan bagi hasil pajak bagian kabupaten/kota dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari kas daerah pemerintah provinsi ke rekening kas pemerintah kabupaten/kota.

4.3 Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*), yaitu system pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan keterangan diatas menjelaskan sistem pemungutan yang digunakan adalah yang ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*). Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan oleh kepala daerah yang terdapat antara lain :

1. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis berdasarkan hasil kajian dan pengolahan data yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT menyediakan pelayanan yang mudah dan cepat kepada wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, yang terdiri dari Samsat Drive Thru, Samsat Quick Response (SQR), Samsat Keliling, Samsat Corner, Samsat Kepulauan Mentawai.
2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Mengenai Sistem dan Prosedur PKB saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait, begitupun objek dan subjek PKB itu sendiri.
3. Prosedur pemungutan dan prosedur pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sub sektor pajak daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sistem pengelolaan penerimaannya dilakukan dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pajak Kendaraan Bermotor yang sumber pendapatannya dalam bentuk pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

4. Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*), yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

5.2 Saran

Sebagai penutup dari penulisan laporan ini, maka penulis memberikan saran yang kelak bermanfaat antara lain :

1. Sistem yang dilakukan oleh SAMSAT sudah cukup baik, namun demikian alangkah lebih baiknya SAMSAT membentuk tim pengawas khusus sehingga kegiatan, prosedur, dan pelayanan yang ada dan ditetapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik sehingga wajib pajak dapat melihat serta merasakan transparansi dalam pemungutan pajak.
2. Dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, SAMSAT telah menyediakan pelayanan pembayaran PKB. Namun, wajib pajak masih banyak yang belum mengetahui tentang pelayanan terbaru PKB. Sebaiknya lebih meningkatkan aktivitas dalam bentuk mensosialisasikan kepada wajib pajak tentang pelayanan terbaru PKB. Misalnya pembayaran PKB pada Samsat Corner, agar dengan adanya pelayanan terbaru tersebut wajib pajak mudah untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Sebaiknya lebih meningkatkan aktivitas dalam bentuk mensosialisasikan kepada wajib pajak betapa pentingnya membayar pajak tepat waktu agar tidak terjadi denda, dan wajib pajak tidak memanfaatkan jasa calo atau pihak ketiga.

